



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 10 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pertumbuhan perekonomian daerah serta Pendapatan Asli Daerah, maka perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan berbagai upaya penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 71 dan Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyertaan modal perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi NTT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang – Undang Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal PT. Bank NTT;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2003 Nomor 1 Seri A);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 35 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Ita Esa (Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 Nomor 035 seri D Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 039);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 Seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 075);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 005 Seri D Nomor 004 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 078);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
dan
BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada Kabupaten Rote Ndao;
6. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa Uang, maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya;
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah, dan/ atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Badan Usaha Milik Daerah dengan suatu imbalan tertentu;
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang berada di luar Organisasi Pemerintah Daerah dalam bentuk Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut PD dan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah sekaligus untuk menggali potensi daerah yang dimiliki guna dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber dana pembangunan daerah;
9. Pihak ketiga adalah instansi atau badan usaha dan / atau perseorangan yang berada diluar organisasi pemerintah daerah, antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, usaha koperasi, swasta nasional dan / atau swasta asing yang tunduk pada hukum Indonesia;
10. Perseroan Terbatas Bank NTT yang selanjutnya disebut PT Bank NTT adalah BUMD yang dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1983 yang beberapa kali mengalami perubahan, terakhir mengalami perubahan bentuk hukum dari Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank NTT dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999;
11. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah BUMD yang dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao;
12. Perusahaan Daerah Ita Esa yang selanjutnya disebut PD Ita Esa adalah BUMD yang dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 35 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Ita Esa;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka penggalan sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan

BAB III PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan (*profit oriented*) dan pelayanan kepada masyarakat (*social oriented*).

BAB IV BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Pemerintah/Daerah/Swasta dilaksanakan melalui antara lain :

- a. Pembelian saham;
- b. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat;
- c. Penempatan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat berupa uang dan / atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang;
- (2) Penyertaan Modal Daerah selain dalam bentuk uang dan barang dapat berupa pembelian saham;
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 6

- (1) Sebelum melakukan kegiatan penyertaan modal daerah, terlebih dahulu dilakukan kajian atas :
 - a. Kemampuan keuangan daerah, BUMD;
 - b. Barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dikuasai Pemerintah Daerah;
 - c. Kelayakan dan bentuk penyertaan modal yang akan dilakukan;
 - d. Kelayakan penyertaan modal dengan memperhatikan kepentingan umum.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b,c dan d dilakukan oleh tim atau lembaga independen yang berkompeten dengan Keputusan Bupati.

BAB V BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

- (1) Besaran Penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah Sebagaimana tersebut pada pasal 5 sampai dengan Tahun 2010 pada :
 - a. Bank NTT sebesar Rp.14,500,000,000.00
 - b. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp.3,516,695,815.00
 - c. Perusahaan Daerah ITA ESA Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp.3,089,799,702.00
- (2) Tahapan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dianggarkan dalam APBD yang pengalokasiannya terdiri dari :
 1. Bank NTT :
 - a. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.2,000,000,000.00,-(dua milyar rupiah)
 - b. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 2,000,000,000.00,-(dua milyar rupiah)
 - c. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 2,000,000,000.00,-(dua milyar rupiah)

2. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao
 - a. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp500,000,000,-(lima ratus juta rupiah)
 - b. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp500,000,000,-(lima ratus juta rupiah)
 - c. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp500,000,000,-(lima ratus juta rupiah)
3. Perusahaan Daerah ITA ESA
 - a. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp500,000,000,-(lima ratus juta rupiah)
 - b. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp500,000,000,-(lima ratus juta rupiah)

BAB VI

TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal daerah dalam bentuk pembelian saham, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dan pengkajian kelayakan oleh tim terhadap proposal yang disampaikan oleh pihak ketiga;
- (2) Pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pembelian saham dimaksud benar-benar dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan / atau peningkatan pendapatan daerah;
- (3) Hasil kajian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk pembelian saham pada pihak ketiga;
- (4) Bupati dapat menunjuk pejabat yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah daerah dalam melaksanakan pembelian saham yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (5) Dalam hal Bupati menyetujui pembelian saham pada pihak ketiga terlebih dahulu dialokasikan dananya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

- (1) Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha berdasarkan peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah pada pihak ketiga oleh Bupati dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian dibuat perjanjian bersama bersyarat antara Bupati dan pihak ketiga yang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian;
- (2) Berdasarkan perjanjian tersebut sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati tentang kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha yang selanjutnya dilaporkan kepada menteri dalam negeri melalui gubernur;

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang, dananya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Penyertaan modal daerah berbentuk barang sebagai modal dalam mempersiapkan perjanjian kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 perlu dilaksanakan penelitian dan / atau penentuan nilai barang daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain;
- (3) Untuk penelitian dan / atau penentuan nilai barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim yang terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan;
 - c. Bagian Administrasi Perekonomian;
 - d. Kantor Pertanahan.
- (4) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan perencanaan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha penyertaan modal pada BUMD dalam

BAB VI HASIL USAHA

Pasal 11

- (1) Bagian laba dari pelaksanaan penyertaan modal daerah pada BUMD yang menjadi hak Pemerintah Daerah setelah diaudit oleh Akuntan Publik dan/ atau Akuntan Negara disetorkan ke Pemerintah Daerah melalui kas daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Laba hak pihak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan daerah pada tahun anggaran berikutnya;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada BUMD yang menerima penyertaan modal daerah;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) BUMD wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Bupati;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan laporan tahunan kepada Bupati dan DPRD sebagai bahan evaluasi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

BAB VIII PEMERIKSAAN

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Inspektorat dapat meminta Akuntan Publik dan/ atau Akuntan Negara untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pertanggung jawaban BUMD;
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15


Semua penyertaan modal daerah pada BUMD yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao. *ad*

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 25 Nopember 2011


BUPATI ROTE NDAO *R*
LEONARD HANING

Diundangkan di Ba'a
pada tanggal, 26 Nopember 2011


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO. *R*
AGUSTINUS ORAGERU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2011 NOMOR 010

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 10 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH**

I. UMUM :

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa sumber-sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :
 - 1). Hasil Pajak Daerah;
 - 2). Hasil Retribusi Daerah;
 - 3). Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - 4). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta.

Selanjutnya sesuai Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Dalam rangka meningkatkan ekspansi usaha BUMD, untuk mendorong peningkatan perekonomian daerah, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi sesuai Pasal 118 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain dengan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya, yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk keberlanjutan pembiayaan pembangunan daerah, maka Penerimaan Asli Daerah (PAD) harus terus diupayakan peningkatannya. Untuk itu sudah saatnya Pemerintah Daerah harus memberdayakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga dapat mendorong roda perekonomian daerah, juga sebagai pemasok PAD.

BUMD berbentuk Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas yang dimaksud adalah PT. Bank Nusa Tenggara Timur dan PD Flobamor PT. Bank NTT dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Propinsi Dati I NTT Nomor 3 Tahun 1982, yang beberapa kali mengalami perubahan, terakhir mengalami perubahan bentuk hukum dari Bank Pembangunan Daerah menjadi Peseroan Terbatas (PT) bank NTT dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao, dan Perusahaan Daerah Ita Esa (PD Ita Esa) dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 35 Tahun 2004 tentang Struktur dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Ita Esa Kabupaten Rote Ndao.

Maksud penyertaan modal daerah pada BUMD adalah dalam rangka penggalan sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "*Profit oriented*" adalah pengelolaan keuangan atas modal yang disertakan pada BUMD untuk mendapatkan keuntungan tertentu guna peningkatan PAD.

Yang dimaksud dengan "*Social oriented*" adalah pengelolaan keuangan atas modal yang disertakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Pasal 4

Penganggaran penyertaan modal daerah dalam APBD merupakan Belanja Tidak Langsung pada Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penambahan atau pengurangan nilai penyertaan modal daerah berdasarkan peningkatan atau penurunan keuntungan yang diberikan, yang masuk sebagai penerimaan daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Penyertaan modal daerah pada BUMD dapat dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau pengembangan usaha BUMD.

Penyertaan modal ini bersifat penambahan penyertaan modal daerah yang dilakukan pada kondisi pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kewajiban atas modal disetor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ayat (6)

Huruf e

Untuk PDAM, pada bab/bagian Kewajiban dalam naskah Perjanjian Kerjasama, harus mencantumkan besaran hasil usaha yang disetor kepada Pemerintah Daerah dan digunakan sebagai salah satu indikator penilaian kinerja.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 102